

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul (2010) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah adalah pemasukan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan aturan yang dibuat oleh daerah melalui peraturan perundang-undangan untuk keperluan anggaran pemerintah daerah (Mardiasmo, 2000).

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber di wilayahnya yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk membiayai anggaran pemerintah daerah.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat yaitu:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Berikut disajikan kelompok pajak daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022.

a. Pajak provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

b. Pajak Daerah Kabupaten meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Hiburan

- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Retribusi daerah atau *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah biasanya menjadi sumber pendapatan asli daerah yang kedua terbesar setelah pajak daerah, tetapi ada juga daerah yang mendapatkan retribusi daerah lebih banyak daripada pajak daerah.

Ada dua jenis pendapatan retribusi berdasarkan sumber pungutan yang dilakukan daerah tingkat I (Retribusi Provinsi) dan daerah tingkat II (Retribusi Kabupaten/Kota) menurut UU No. 34 Tahun 2000, yaitu:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Pendapatan Retribusi Kabupaten/Kota:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP

4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil

5) Retribusi Pelayanan Pemakaman

6) Retribusi Pelayanan Penggabungan Mayat

7) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

8) Retribusi Pelayanan Pasar

9) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

10) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

11) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

12) Retribusi Penggantian Kapal Perikanan

13) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

14) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan

15) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan

16) Retribusi Jasa Usaha Terminal

17) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

18) Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

19) Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

20) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan

21) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal

- 22) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 23) Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Diatas Air
 - 24) Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair
 - 25) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - 26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 28) Retribusi Izin Gangguan
 - 29) Retribusi Izin Trayek
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian keuntungan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian keuntungan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Pendapatan ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dianggarkan pada pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga termasuk pendapatan daerah yang didapat dari harta lainnya milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Djaenuri (2012) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung

otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Berikut penjelasan mengenai klasifikasi dana perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angkat persentase untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi. Adapun sumber-sumber penerimaan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh WPOPDN adalah pajak penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8). Berikut merupakan uraian mengenai 3 komponen diatas:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi sebagai berikut:

- 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
- 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- 9% untuk biaya pemungutan

Kemudian 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- 6,5% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota secara merata
- 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan kota yang direalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan

2) Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi, 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana Bagi Hasil BPHTB untuk daerah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan

- 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

Selanjutnya 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Penerimaan Negara dari PPh WPOPND Dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian:

- a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan
- b. 12% untuk kabupaten.kota dalam provinsi yang bersangkutan:
 - 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar
 - 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

- 4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. DBH Sumber Daya Alam berasal dari:

- a. Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dibagi dengan:

- 20% untuk pemerintah
- 80% untuk daerah

Penerimaan kehutanan yang berasal dari reboisasi dibagi dengan:

- 60% untuk pemerintah
- 40% untuk daerah

b. Pertambangan Umum

DBH Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*). DBH Pertambangan Umum yang berasal dari Iuran tetap untuk daerah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 64% untuk kabupaten/kota penghasil

DBH Pertambangan Umum yang berasal dari Iuran eksplorasi dan eksploitasi untuk daerah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

c. Pertambangan Minyak Bumi

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi

dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian DBH bagian pertama 15% dibagi dengan rincian:

- 3% untuk provinsi yang bersangkutan
- 6% untuk kabupaten/kota penghasil
- 6% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH bagian kedua 0,5% dibagi dengan rincian:

- 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
- 0,2% untuk kabupaten.kota penghasil
- 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

d. Perikanan

DBH perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Pertambangan Gas Bumi

f. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan pertambangan gas bumi yang dihasilkan daerah yang bersangkutan dibagi:

- 69,5% untuk pemerintah
- 30,5% untuk daerah setelah dikurangi komponen pajak dan retribusi lainnya.

g. Pertambangan Panas Bumi

DBH Pertambangan panas bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah dan perhitungan alokasi umumnya di tetap sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan Dana Alokasi Umum sebagai salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Indikator DAU adalah sebagai berikut:

- a. Indeks kebutuhan daerah: pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan *relative*.
- b. Indeks penerimaan daerah: penerimaan daerah, indeks industry, indeks Sumber Daya Alam (SDA), indeks Sumber Daya Manusia (SDM).

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Untuk mengimplementasikan DAU kepada setiap daerah tentunya diperlukan sebuah sistem yang mampu menampung dan juga memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana tersebut. Seperti yang diketahui bahwa kehadiran dari DAU ini memiliki peranan yang cukup penting bagi pembangunan daerah oleh karenanya terdapat sebuah formulasi yang dirancang dengan berlandaskan pada alokasi dasar dan juga celah fiskal yang ada dalam DAU bagi masing-masing daerah. Pembagiannya adalah bagi pemerintahan kabupaten atau kota

memperoleh besaran 19 DAU sebesar 10%. Untuk mengetahui nilai DAU tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang termuat dalam.

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

$$\text{DAU} = \text{DAU}$$

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan untuk kegiatan tertentu yang telah diusulkan oleh daerah tertentu dalam hal pemenuhan desentralisasi.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan mempercepat pembangunan daerah.

Pengalokasian DAK dibuat sesuai dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Kriteria Pengalokasian

- a. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
- b. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
- c. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK

Untuk mendapatkan DAK, daerah harus memenuhi syarat umum, khusus dan syarat teknis yang telah ditentukan. Daerah yang menerima DAK harus menyisihkan dana sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterima untuk membiayai kegiatan fisik. Dana tersebut harus dialokasikan dalam APBD tahun anggaran yang berlaku.

Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

- DAK Bidang Pendidikan
- DAK Bidang Kesehatan
- DAK Bidang Infrastruktur Jalan
- DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
- DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

- DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa
- DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
- DAK Bidang Pertanian
- DAK Bidang Keluarga Berencana
- DAK Bidang Kehutanan
- DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
- DAK Bidang Sarana Perdagangan
- DAK Bidang Energi Perdesaan
- DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman
- DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 tahun.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membentuk modal yang dapat menambah jumlah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan belanja modal mencakup pengeluaran untuk biaya perawatan aset tetap yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan umur manfaat serta kualitas dan kapasitas aset (Eka Suryani, 2018).

Ukuran Belanja Modal ditentukan oleh jumlah alokasi Belanja Modal yang ditargetkan oleh daerah Kabupaten/Kota setiap tahun dalam anggarannya (Muhammad Fadli, 2015).

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli, mengadakan, atau membangun aset tetap berwujud yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk biaya perawatannya. Jumlah Belanja Modal ditentukan oleh alokasi anggaran yang ditargetkan oleh daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya.

2.1.3.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja Modal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dibagi menjadi 5 jenis:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian/pembelian/pengadaan/pembebasan penyelesaian, sewa dan balik nama tanah, pengurangan, pengosongan, perataan, pematangan tanah, sertifikat

pembuatan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan hal pemerolehan atas tanah, hingga tanah yang dimaksud siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan Mesin

Belanja modal peralatan mesin adalah biaya/pengeluaran yang diperlukan untuk penambahan/pengadaan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, inventaris kantor yang bernilai ekonomis lebih dari 12 bulan dan hingga peralatan dan mesin dimaksud siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk penggantian/pengadaan/penambahan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang memperbesar kapasitas, sampai Gedung dan bangunan dimaksud siap digunakan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya/pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan pembangunan dan perawatan dan mencakup perawatan pengeluaran untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan jalan irigasi dan jaringan yang memperbesar kapasitas, sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam keadaan siap pakai.

5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah biaya/pengeluaran untuk pemeliharaan dan perolehan aset fisik yang tidak termasuk kedalam 5 jenis belanja modal. Yang masuk ke dalam belanja modal fisik misalnya kontrak sewa dan beli, pembelian komoditas untuk museum, hewan dan tumbuhan, buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas dan kualitas yang jelas.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mohammad, 2013).

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas kinerja keuangan adalah ukuran dari hasil dan aktivitas pengelolaan keuangan suatu entitas dalam mencapai program, sasaran, tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas penggunaan anggaran.

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Laporan keuangan daerah yang otonom harus mencerminkan kinerja pemerintah daerah dengan jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat turut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut.

2.1.4.2 Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan

Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum (Fahmi, 2012):

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan

Review bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan

Metode perhitungan yang digunakan disini disesuaikan dengan situasi dan masalah yang sedang ditangani sehingga hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan analisis yang diharapkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

Setelah mendapatkan hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan hasil hitungan dari perusahaan-perusahaan lain yang berbeda.

4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
Menafsirkan hasil untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan.

5. Mencari dan memberikan pencerahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Untuk melakukan analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat dan menyeluruh, pemerintah daerah harus melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Menyiapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD dan laporan realisasi APBD. Data ini mencakup rencana pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan pemerintah daerah dalam satu periode.
2. Membandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggaran untuk setiap item yang sama. Data realisasi dibandingkan untuk setiap item pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, laporan realisasi anggaran harus didasarkan pada bukti-bukti yang lengkap dan sesuai.
3. Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya disebut penyimpangan atau selisih, selisih ini dibagi menjadi dua yaitu selisih pendapatan dan selisih pengeluaran, dari selisih ini dapat diketahui apakah anggaran mengalami kelebihan (*surplus*) atau kekurangan (*defisit*).
4. Menghitung persentase tingkat capaian anggaran. Untuk mengukur seberapa besar penyimpangan anggaran yang terjadi, dapat dihitung persentase pencapaiannya. Persentase pencapaian ini dihitung untuk setiap pos pendapatan dan pengeluaran.
5. Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio-rasio kinerja. Salah satu cara untuk menilai kinerja organisasi secara menyeluruh adalah dengan menghitung beberapa rasio, seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mohammad, 2013).

Adapun kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada:

1. Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKDD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKDD = \frac{PAD}{(Pendapatan Transfer)} \times 100\%$$

2. Ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang mengukur seberapa besar pendapatan transfer dalam total penerimaan daerah. Jika rasio ketergantungan tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat/provinsi. Menurut (Mahmudi, 2015) rasio ketergantungan keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{(\text{Pendapatan Transfer})}{(\text{Total Pendapatan Daerah})} \times 100\%$$

3. Efektivitas PAD

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas PAD menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{(\text{Pendapatan Transfer})}{(\text{Total Pendapatan Daerah})} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria penilaian efektivitas PAD

Presentase(%)	Kriteria
<75%	Tidak Efektif
75-89	Kurang
90-89	Cukup
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

4. Efisiensi keuangan daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan tergolong efektif apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Realisasi Belanja Daerah})}{(\text{Realisasi Pendapatan Daerah})} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria penilaian efektivitas PAD

Presentase(%)	Kriteria
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien seimbang
<100%	Efisien

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti, antara lain:

1. Yunita Widya Rahayu, Tatas Ridho Nugroho, Nurdiana Fitri Isnaini dan Hartono (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta belanja Sosial terbukti tidak mampu mendukung hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
2. Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah dan Yulida Army Nurcahya (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah dengan hasil bahwa DAU dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU dan

DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial hanya PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat sedangkan secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Salsabila Pramestya Putri dan Dyah Ratnawati (2023) dengan judul Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah dan secara negatif oleh dana perimbangan, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Lisandri, Fahmi Rizani dan Akhmad Yafiz Syam (2017) dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hasil bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi.
5. Risya Aulia dan Imelda Sari (2023) dengan judul Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan PEMDA dengan Belanja Pegawai sebagai Variabel Intervening memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja pegawai sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja pegawai. Secara parsial pendapatan asli

daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, secara parsial DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda dan secara parsial belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda melalui belanja pegawai dan DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda melalui belanja pegawai.

6. Jonin Fernandes dan Silviani Putri (2022) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
7. Rizki Kurniasari (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia namun memiliki pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.
8. Olvia Olsan Angraeny (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja

Modal sebagai variabel intervening pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

9. Alkansa Fadila Ramadani & Muslimin (2022) dengan judul Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh. Namun PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10. Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati & Dumandi (2022) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berpengaruh secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
11. Dwi Ratnasari & Dianita Merini (2022) dengan judul Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan memberikan hasil bahwa Kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi

oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh belanja modal.

12. Moh. Jamal Moodeto (2018) dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato memberikan hasil bahwa Secara parsial dan simultan ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan, belanja modal dan dan (PAD) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
13. Afia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan. Sedangkan, terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah.
14. Ester Trivona Nauw & Ikhsan Budi Riharjo (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat.

15. Novita Niswani, Ikhyanuddin & Rayyan Firdaus, Nurhasanah (2022) dengan judul Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh memberikan hasil bahwa Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
16. Husnun Karina Bilqis & Nuwun Priyono (2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.
17. Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti & Asri Yanti (2019) dengan judul *The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province* memberikan hasil bahwa *Local Revenue partially has positive and significant effect on the financial performance, Equalization Funds partially has negative and significant effect on the financial performance, Capital Expenditures partially has positive and significant effect on the financial performance, and Local Revenue, Equalization Funds, and, Capital Expenditures simultaneously*

have positive and significant effect on the financial performance on Regencies in West Java.

18. Frans Sulo, Dian A.S. Parawansa & Retno Fitrianti (2023) dengan judul *The Effect of Regional Revenue, Balancing Fund, Capital Expenditure, and Fiscal Stress on North Toraja Regency Regional Government Financial Performance* memberikan hasil bahwa *Regional revenue, balance fund, and fiscal stress partially positive and significant effect on the financial performance of local governments in Toraja Utara.*
19. Hari Sriwijayanti & Nike Apriyanti (2020) dengan judul *Analysis of Regional Original Revenue, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue on Local Government Financial Performance* memberikan hasil bahwa *The PAD variable partially has a positive and significant effect on financial performance, the capital expenditure variable partially has a positive and significant effect on financial performance, the intergovernmental revenue variable partially has a negative and significant effect on financial performance, the PAD, capital expenditure, and intergovernmental revenue variables simultaneously have a positive and significant effect on financial performance.*
20. Asih Sriwinarti & Wahyu Dwi Artaningtyas (2021) dengan judul *The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Governments in The Special Region of Yogyakarta* memberikan hasil bahwa *Regional Original Income and Capital Expenditure have a positive and significant effect. In contrast, the Balanced*

fund has a negative and significant effect on the financial performance of the regency government in DIY.

21. Eva Jumiati, Mirna Indriani & Darwanis (2019) dengan judul *The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation* memberikan hasil bahwa *The results of the study show that both jointly and separately, regional own source revenues, balance funds, special autonomy funds, and economic growth have an effect on the capital expenditure allocation in districts/cities in Aceh for the period 2013-2017.*
22. Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah & Heru Fahlevi (2018) dengan judul *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia* memberikan hasil bahwa PAD, dana perimbangan, SILPA, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal, belanja modal memediasi secara penuh pengaruh dana perimbangan dan SILPA terhadap realisasi belanja modal dan belanja modal memediasi secara parsial pengaruh PAD terhadap realisasi belanja modal di kantor pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

2.1.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yunita Widya Rahayu, Tatas Ridho Nugroho, Nurdiana Fitri Isnaini dan Hartono (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertosu sila Tahun 2018-2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Terdapat Variabel Intervening 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Sosial 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta belanja Sosial terbukti tidak mampu mendukung hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol. 1, No. 4, Oktober 2023 e-ISSN: 2964-9943 p-ISSN: 2964-9722, Hal 144-157 DOI: https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2000
2	Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah dan Yulida Army Nurcahya (2020) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan Masyarakat • Tidak menggunakan Variabel Intervening 	DAU dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial hanya PAD dan DAU yang	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol 5, No.2/2020 https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP P-ISSN: 2541-433X

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah			berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat sedangkan secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.	E-ISSN: 2508-0205
3	Salsabila Pramestya Putri dan Dyah Ratnawati (2023) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • SILPA • Tidak menggunakan Variabel Intervening 	Kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah dan secara negatif oleh dana perimbangan, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 6, No.2, Juni 2023 E-ISSN: 2599-3410 P-ISSN: 2614-3259 DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230
4	Lisandri, Fahmi Rizani dan Akhmad Yafiz Syam (2017) Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • DAU (Dana Perimbangan) • Belanja Modal • Terdapat Variabel Intervening 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi.	Jurnal SPREAD Oktober 2017 Vol. 7 No. 2

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan				
5	Risya Aulia dan Imelda Sari (2023) Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan PEMDA dengan Belanja Pegawai sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung tahun 2017-2021)	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • DAU (Dana Perimbangan) • Kinerja Keuangan PEMDA • Menggunakan Variabel Intervening 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja pegawai sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja pegawai. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, secara parsial DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda dan secara parsial belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda melalui belanja pegawai dan DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda	JUARA: Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar ISSN 2088-3382 E-ISSN: 2443-0641 Vol. 13, No. 2 September 2023

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				melalui belanja pegawai.	
6	Jonin Fernandes dan Silviani Putri (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel Intervening 	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol 3, No. 1 Agustus 2022 DOI Issue: 10.46306/re.v.v3il P-ISSN: 2723-6498 E-ISSN: 2723-6501 DOI Artikel: 10.46306/re.v.v3il.102
7	Rizki Kurniasari (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal • Terdapat variabel intervening 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pembangunan manusia 	Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10, No. 3, Maret 2021 e-ISSN: 2460-0585

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				indeks pembangunan manusia namun memiliki pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia.	
8	Olvia Olsan Angraeny (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervensi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum (Dana Perimbangan) • Belanja Modal • Terdapat variabel intervensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Pembangunan dan Pemerataan 2021, 10, 1, halaman 65-73
9	Alkansa Fadila Ramadani & Muslimin (2022) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervensi 	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh. Namun PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap	Journal of Management and Business (JOMB) Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN:

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintah Daerah			kinerja keuangan pemerintah daerah.	2684-8317 DOI: 10.31539/jo mb.v4i1.37 10
10	Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati & Dumandi (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016- 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Belanja modal • Dana perimbangan • Kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berpengaruh secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	
11	Dwi Ratnasari & Dianita Merini (2022) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Belanja modal • Kinerja keuangan pemerintah • Menggunakan analisis regresi data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • SILPA • Tidak terdapat variabel intervening 	Kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara	Jurnal Akuntansi Volume 17, Nomor 1, Mei 2022 38 - 47 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print) 2385-9246 (Online)

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				positif signifikan oleh belanja modal	
12	Moh. Jamal Moodeto (2018) Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal • Pendapatan asli daerah • Kinerja keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Secara parsial dan simulasi ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan, belanja modal dan dan (PAD) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan	Gorontalo Management Research Volume 1- NO, 1 – April 2018 P- ISSN:2614-5189, E- ISSN:2614-5197
13	Afia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Belanja modal • Kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran pemerintah daerah • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan. Sedangkan, terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah.	Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjaya.karta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id, e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed), Vol. 5 No.2 Mei 2021

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Ester Trivona Nauw & Ikhsan Budi Riharjo (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana peimbangan • Belanja modal • Kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585
15	Novita Niswani, Ikhyanuddin & Rayyan Firdaus, Nurhasanah (2022) Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Belanja modal • Kinerja keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Malikussaleh JAM, Volume 1, No,1 Juli 2022 DOI: https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367
16	Husnun Karina Bilqis & Nuwun Priyono (2023) Pengaruh Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Belanja modal • Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh	Jurnal Economina Volume 2, Nomor 2, Februari 2023

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020			terhadap kinerja keuangan pemerintah.	e-ISSN: 2963-1181
17	Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti & Asri Yanti (2019) <i>The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The Effect of Regional Original Revenue</i> • <i>Capital Expenditures</i> • <i>Financial performance of district governments</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Balance Funds</i> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	<i>Local Revenue partially has positive and significant effect on the financial performance, Equalization Funds partially has negative and significant effect on the financial performance, Capital Expenditures partially has positive and significant effect on the financial performance, and Local Revenue, Equalization Funds, and, Capital Expenditures simultaneously have positive and significant effect on the financial performance on Regencies in West Java.</i>	Advances in Economics, Business and Management Research, volume 127 Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)
18	Frans Sulo, Dian A.S. Parawansa & Retno Fitrianti (2023) <i>The Effect of Regional Revenue, Balancing Fund,</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital expenditure</i> • <i>Financial performance of district governments</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The effect regional revenue</i> • <i>Balancing funds</i> • <i>Fiscal stress</i> 	<i>Regional revenue, balance fund, and fiscal stress partially positive and significant effect on the financial performance of local</i>	Quest Journals Journal of Research in Business and Management Volume

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Capital Expenditure, and Fiscal Stress on North Toraja Regency Regional Government Financial Performance</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	<i>governments in Toraja Utara.</i>	11 ~ Issue 2 (2023) pp: 87-100 ISSN(Online):2347-3002 www.questjournals.org
19	Hari Sriwijayanti & Nike Apriyanti (2020) <i>Analysis of Regional Original Revenue, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue on Local Government Financial Performance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regional original revenue</i> • <i>Capital expenditure</i> • <i>Local government financial performance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intergovernmental revenue</i> • Tidak terdapat variabel intervening 	<i>The PAD variable partially has a positive and significant effect on financial performance, the capital expenditure variable partially has a positive and significant effect on financial performance, the intergovernmental revenue variable partially has a negative and significant effect on financial performance, the PAD, capital expenditure, and intergovernmental revenue variables simultaneously have a positive and significant effect on financial performance.</i>	Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Analysis Of Regional Original Revenue, Capital Expenditure (Hari Sriwijayanti, & Nike Apriyanti) Volume 5, Nomor 2, Juli – Desember 2020
20	Asih Sriwinarti & Wahyu Dwi Artaningtyas (2021) <i>The Effect of Regional Original</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The effect of regional original income</i> • <i>Capital expenditure</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Balance funds</i> • Tidak terdapat variabel intervening 	<i>Regional Original Income and Capital Expenditure have a positive and significant effect. In contrast, the Balanced fund has a negative and</i>	RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences e-

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Governments in The Special Region of Yogyakarta in 2010-2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Financial performance</i> 		<i>significant effect on the financial performance of the regency government in DIY.</i>	ISSN 2807-5803/ p-ISSN 2807-6699 Volume 1 Number 3 (2021): 157-165
21	Eva Jumiati, Mirna Indriani & Darwanis (2019) <i>The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The Influence of Regional Revenue</i> • <i>Balance Funds</i> • <i>Capital Expenditure</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Special Autonomy Funds</i> • <i>Economic Growth</i> • Tidak adanya variabel intervening 	<i>The results of the study show that both jointly and separately, regional own source revenues, balance funds, special autonomy funds, and economic growth have an effect on the capital expenditure allocation in districts/cities in Aceh for the period 2013-2017.</i>	Journal of Accounting Research, Organization and Economics Vol. 2 (2), 2019: 90-97
22	Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah & Heru Fahlevi (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa lebih perhitungan anggaran 	PAD, dana perimbangan, SILPA, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal, belanja modal memediasi secara penuh pengaruh dana perimbangan dan SILPA terhadap realisasi belanja modal dan belanja modal memediasi secara parsial pengaruh PAD	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 1, Maret 2018 ISSN. 2502-6976

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia			terhadap realisasi belanja modal di kantor pemerintah kabupaten/kota di Indonesia	
	Vika Angraesti (203403155) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)				

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan, 2018). Dengan dilakukannya otonomi daerah, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah secara efektif, dengan mengurangi keterpusatan aktivitas pembangunan yang hanya di pusat pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas yang jelas. Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah. Adapun menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah menggunakan indikator pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah + lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Yunita & Rasmini, 2020). Demikian pula penelitian yang telah dilakukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah (Putri & Ratnawati, 2023). Di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Aulia & Sari, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jenis-jenis dana perimbangan yaitu, (1) dana bagi hasil (2) dana alokasi umum dan (3) dana alokasi khusus. Dalam penelitian ini dana perimbangan menggunakan indikator dana perimbangan = $DBH + DAU + DAK$. Setiap *transfer* yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Selaras dengan uraian diatas berdasarkan penelitian terdahulu, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardelia et al., 2022). *Regional revenue, balance fund significant effect on the financial performance of local governments* (Sulo et al., 2023). Di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Putri & Ratnawati, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 tahun.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membentuk modal yang dapat menambah jumlah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan belanja modal mencakup pengeluaran untuk biaya perawatan aset tetap yang bertujuan untuk

memelihara atau meningkatkan umur manfaat serta kualitas dan kapasitas aset (Eka Suryani, 2018).

Jenis-jenis belanja modal yaitu: (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan (5) belanja modal fisik lainnya. Dalam penelitian ini variabel belanja modal menggunakan indikator belanja tanah + peralatan dan mesin + gedung dan bangunan + jalan, irigasi dan jaringan + aset tetap lainnya + konstruksi dalam pengerjaan + aset lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Fernandes & Putri, 2022). *Capital Expenditures has positive and significant effect on the financial performance* (Yuliansyah et al., 2020). Di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Ardelia et al., 2022).

Secara teoritis belanja modal dibiayai oleh pendapatan daerah salah satunya pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, salah satunya dengan melakukan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara PAD dengan belanja modal. Setiap transfer yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah (belanja modal), maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Berdasarkan tujuan dari pemberian transfer dana dalam bentuk dana perimbangan yaitu untuk mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu

terutama peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang ikut dibiayai dari dana perimbangan.


Teori hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan diperkuat dengan hasil penelitian (Jumiati et al., 2019) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan alokasi untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pemasukan. Hal ini diperkuat juga dengan penelitian (Kasdy et al., 2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, artinya semakin besar dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah akan mendorong pengeluaran daerah yang besar pula

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas dan kualitas yang jelas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mohammad, 2013).

Adapun pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu: (1) kemandirian keuangan daerah, (2) ketergantungan keuangan daerah, (3) efektivitas PAD dan (4) efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardelia et al., 2022). Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Nauw & Riharjo, 2021).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal

4. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal